



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WILLEM, Tempat lahir Tumpak Perapakan, Tanggal lahir 02 Agustus 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Cempaka RT.009/RW.005, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Februari 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumpak Perapakan pada tanggal 2 Agustus 1984 dari perempuan yang bernama ANEN, dan diberi nama WILLEM, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07012020-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 9 Januari 2020;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama WILDAN JUHDI, lahir di Tumpak Perapakan, Tanggal lahir 02 Agustus 1984, sesuai Paspor Nomor B 0523666 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 18 Maret 2015;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;



- Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : WILDAN JUHDI
Tempat lahir : Tumpak Perapakan
Tanggal lahir : 2 Agustus 1984
Nomor Paspor : B 0523666

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : WILLEM
Tempat lahir : Tumpak Perapakan
Tanggal lahir : 2 Agustus 1984

- Bahwa karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal 2 Agustus 1984, sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101040208840001 atas nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02-08-1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27-08-2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101040903120003 atas nama Kepala Keluarga WILLEM, yang tertera di dalamnya nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02-08-1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24-10-2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07012020-0063, atas nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984, anak ke-Dua, jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama ANEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/II/2008 atas nama pasangan suami istri WILLEM dan NURLIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor : E-IV/n/M.TS.B/IB/39/2000, atas nama WILLEM, lahir pada tanggal 20 Agustus 1983 di Tumpak Perapakan anak dari JUHDI, yang dikeluarkan oleh Kepala M.TS Swasta "GERPEMI" Tebas pada tanggal 26 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/021/SKBD/MS-08/2020 tanggal 12 Januari 2020, yang dibuat oleh Plh. Kepala Desa Mekar Sekuntum, yang isinya menerangkan bahwa WILLEM adalah benar penduduk Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas, bahwa yang bersangkutan di atas dengan tanggal lahir 02-08-1984 (sesuai data KK) dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal lahir 20-08-1983 (sesuai pada Ijazah) adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : MTs GERPEMI 38/SK/01/2020, atas nama WILLEM, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs GERPEMI Tebas, pada tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Paspor No.Paspor : B 0523666, atas nama WILDAN JUHDI, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 18 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HAMDY dan saksi RASIDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAMDY**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama WILLEM;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumpak Perapakan pada tanggal 02 Agustus 1984;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah JUHDI dan nama Ibu Pemohon adalah ANEN;
 - Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama WILDAN JUHDI, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seharusnya adalah WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;

- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama NURLIA pada tahun 2007;
- Bahwa KTP, KK, Akta Lahir dan Buku Nikah Pemohon, tertulis data yang benar yaitu WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon adalah kesalahan penulisan tanggal lahir, yang tertulis adalah 20 Agustus 1983 namun seharusnya 02 Agustus 1984, dan Pemohon sudah membuat Surat Keterangan dari sekolahnya;
- Bahwa data yang di dalam Paspor adalah data yang tidak benar, dan yang benar adalah data yang tertulis di KTP, KK, Akta Lahir dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa dulu pada saat pembuatan paspor Pemohon tersebut, Pemohon dibantu oleh Calo atau agen, sehingga data Pemohon yang dipergunakan untuk membuat paspor tersebut adalah menggunakan data yang tidak benar;
- Bahwa Pemohon menyadari bahwa paspor tersebut tercantum data yang tidak benar, dan Pemohon tetap menggunakannya;
- Bahwa ketika Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut ditemukan adanya perbedaan data Nama Pemohon pada paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, sehingga dari pihak Imigrasi tidak bisa memproses perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki atau memperbaharui data yang terekam di sistem Kantor Imigrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RASIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama WILLEM;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumpak Perapakan pada tanggal 02 Agustus 1984;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah JUHDI dan nama Ibu Pemohon adalah ANEN;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama WILDAN JUHDI, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984, namun seharusnya adalah WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama NURLIA pada tahun 2007;
- Bahwa KTP, KK, Akta Lahir dan Buku Nikah Pemohon, tertulis data yang benar yaitu WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon adalah kesalahan penulisan tanggal lahir, yang tertulis adalah 20 Agustus 1983 namun seharusnya 02 Agustus 1984, dan Pemohon sudah membuat Surat Keterangan dari sekolahnya;
- Bahwa data yang di dalam Paspor adalah data yang tidak benar, dan yang benar adalah data yang tertulis di KTP, KK, Akta Lahir dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa dulu pada saat pembuatan paspor Pemohon tersebut, Pemohon dibantu oleh Calo atau agen, sehingga data Pemohon yang dipergunakan untuk membuat paspor tersebut adalah menggunakan data yang tidak benar;
- Bahwa Pemohon menyadari bahwa paspor tersebut tercantum data yang tidak benar, dan Pemohon tetap menggunakannya;
- Bahwa ketika Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut ditemukan adanya perbedaan data Nama Pemohon pada paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen Pemohon lainnya, sehingga dari pihak Imigrasi tidak bisa memproses perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki atau memperbaharui data yang terekam di sistem Kantor Imigrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan identitas Pemohon adalah Nama WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi HAMDY dan saksi RASIDI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101040208840001 atas nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02-08-1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27-08-2013, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101040903120003 atas nama Kepala Keluarga WILLEM, yang tertera di dalamnya nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02-08-1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas pada tanggal 24-10-2017, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cempaka RT.009/RW.005, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101040208840001 atas nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02-08-1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27-08-2013, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101040903120003 atas nama Kepala Keluarga WILLEM, yang tertera di dalamnya nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02-08-1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24-10-2017, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07012020-0063, atas nama WILLEM, lahir di Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984, anak ke-Dua, jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama ANEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 Januari 2020, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/I/2008 atas nama pasangan suami istri WILLEM dan NURLIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor : E-IV/n/M.TS.B/IB/39/2000, atas nama WILLEM, lahir pada tanggal 20 Agustus 1983 di Tumpak Perapakan anak dari JUHDI, yang dikeluarkan oleh Kepala M.TS Swasta "GERPEMI" Tebas pada tanggal 26 Juni 2000, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama WILLEM, lahir pada tanggal 20 Agustus 1983 di Tumpak Perapakan, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : MTs GERPEMI 38/SK/01/2020, atas nama WILLEM, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs GERPEMI Tebas, pada tanggal 14



Januari 2020, yang isinya menerangkan bahwa pada Ijazah dengan nomor seri Ijazah E-IV/n/M.TS.B/IB/39/2000 atas nama WILLEM, tempat dan tanggal lahir Tumpak Perapakan, 20 Agustus 1983, nama Orang Tua JUHDI seharusnya adalah nama WILLEM, tempat dan tanggal lahir Tumpak Perapakan, 02 Agustus 1983, nama Orang Tua JUHDI, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-8** berupa Paspor No.Paspor : B 0523666, atas nama WILDAN JUHDI, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 18 Maret 2015, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama WILDAN JUHDI, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984, dan apabila bukti P-8 dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti P-5, maka menjadi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/021/SKBD/MS-08/2020 tanggal 12 Januari 2020, yang dibuat oleh Plh. Kepala Desa Mekar Sekuntum, yang isinya menerangkan bahwa WILLEM adalah benar penduduk Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas, bahwa yang bersangkutan di atas dengan tanggal lahir 02-08-1984 (sesuai data KK) dan dengan tanggal lahir 20-08-1983 (sesuai pada Ijazah) adalah orang yang sama, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02-08-1984 seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK: 6101040903120003 dan WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 20-08-1983 seperti yang tertulis pada Ijazah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi HAMDY dan saksi RASIDI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas Pemohon adalah Nama WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon adalah Nama WILLEM, tempat lahir Tumpak Perapakan, tanggal lahir 02 Agustus 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07012020-0063 tanggal 09 Januari 2020, Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101040208840001, Kartu Keluarga No. 6101040903120003 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/II/2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 Februari 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 12 Februari 2020, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Sbs